

LAMPIRAN I  
RANCANGAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.03/2017  
TENTANG  
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO  
PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET  
STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK  
UMUM

PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN  
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

I. LATAR BELAKANG

Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak mengelola likuiditasnya secara hati-hati maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Selain itu, transformasi jangka waktu (*maturity transformation*) yang dilakukan oleh Bank juga merupakan bagian penting dari kesinambungan proses intermediasi. Ketika motivasi Bank untuk membatasi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil masih rendah, Bank cenderung bergantung pada sumber dana jangka pendek yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertumbuhan neraca Bank secara cepat. Neraca Bank yang tumbuh secara cepat dan tergantung pada sumber dana yang tidak stabil dapat menurunkan kemampuan Bank dalam menghadapi kesulitan likuiditas dan insolvensi, sehingga dapat berdampak sistemik ketika bank gagal memasukkan biaya yang timbul akibat adanya *gap* pendanaan yang besar.

Sebagai respon atas kondisi diatas, BCBS pada tahun 2008 menerbitkan *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* serta memperkuat kerangka penilaian likuiditas dengan mengembangkan dua standar pengukuran risiko likuiditas dengan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Standar pertama, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek Bank dengan memastikan bahwa kecukupan persediaan *high quality liquid asset* (HQLA) yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*). HQLA terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stress. Adapun standar kedua, yaitu *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan dimasa depan.

## II. DEFINISI NSFR DAN PERSYARATAN MINIMUM

1. NSFR didefinisikan sebagai perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*) yang selanjutnya disingkat ASF dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*) yang selanjutnya disingkat RSF.
2. Nilai NSFR yang wajib dipenuhi bank adalah paling rendah sebesar 100% (seratus persen).
3. Nilai NSFR dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NSFR = \frac{ASF}{RSF} \geq 100\%$$

4. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan NSFR, seperti istilah 'simpanan dan pendanaan stabil', 'simpanan dan pendanaan kurang stabil', 'simpanan operasional', '*high quality liquid aset*' (HQLA), dan istilah-istilah lainnya, konsisten dengan yang digunakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum yang selanjutnya disebut POJK LCR, kecuali apabila secara spesifik disebutkan berbeda.
5. Format kertas kerja dan laporan perhitungan NSFR mengacu pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PENDANAAN STABIL YANG TERSEDIA (*AVAILABLE STABLE FUNDING*)

#### A. DEFINISI DAN PERHITUNGAN ASF

1. Pendanaan stabil bersih yang tersedia atau *Available Stable Funding*, yang selanjutnya disingkat ASF, adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil dalam laporan posisi keuangan (neraca) untuk mendanai aktivitas Bank selama periode 1 (satu) tahun.
2. Dalam menentukan tingkat stabilitas nilai ASF, terdapat 2 (dua) faktor yang dijadikan pertimbangan, terdiri dari:
  - a. jangka waktu, yaitu diasumsikan bahwa liabilitas jangka panjang dinilai lebih stabil dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Pengelompokan jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan ASF terdiri atas:
    - 1) kurang dari 6 (enam) bulan;
    - 2) 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
    - dan
    - 3) lebih dari 1 (satu) tahun.

- b. jenis pendanaan dan pihak lawan transaksi, yaitu diasumsikan bahwa simpanan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berasal dari nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil dinilai lebih stabil dibandingkan pendanaan dari korporasi dengan jatuh tempo yang sama.
3. Perhitungan ASF dalam rangka perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari :
    - a. hasil perkalian antara nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan faktor ASF sebagaimana dimaksud dalam butir III.B; dan
    - b. hasil perkalian antara nilai tercatat (*carrying value*) ekuitas dan faktor ASF sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.
  4. Nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk faktor pengurang akibat regulasi (*regulatory deductions*), *filters* dan penyesuaian lain.

Contoh:

Modal inti dan modal pelengkap tidak memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum (POJK KPMM).

5. Penentuan jangka waktu dari liabilitas atau ekuitas mempertimbangkan fitur opsi yang dimiliki sebagai berikut:
  - a. hak opsi beli yang dimiliki investor diasumsikan akan dieksekusi pada waktu yang paling awal;
  - b. dalam hal Bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas pendanaan yang dimiliki, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan faktor reputasi

yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk tidak melakukan eksekusi atas opsi sebagai berikut:

- 1) diasumsikan bahwa opsi percepatan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpendek jangka waktu liabilitas akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.

Contoh:

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank dengan fitur *callable*. Bank memiliki opsi untuk menarik obligasi pada jangka waktu yang tercepat sesuai tanggal kontrak opsi.

- 2) diasumsikan bahwa opsi perpanjangan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpanjang jangka waktu liabilitas tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.

Contoh:

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank dengan fitur *soft bullet structures*. Bank memiliki opsi untuk memperpanjang jatuh tempo dari obligasi tersebut apabila telah memenuhi kriteria yang terdapat dalam kontrak. Bank dapat menunda pembayaran liabilitas/ utang dengan cara memperpanjang jangka waktu dari obligasi tersebut.

- c. ketika pelaku pasar berekspektasi bahwa liabilitas tertentu akan ditarik sebelum *legal final maturity date*, Bank dan Otoritas Jasa Keuangan harus mengasumsikan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan dan memasukkan liabilitas tersebut ke dalam kategori ASF yang terkait.
6. Untuk liabilitas jangka panjang, dalam hal terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dengan waktu yang lebih cepat dari jatuh waktu kontrak utamanya, maka porsi arus kas tersebut diperhitungkan dalam kelompok jangka

waktu sesuai dengan jatuh tempo arus kas tersebut.

Contoh:

Bank memiliki liabilitas dengan jatuh waktu 5 (lima) tahun, namun terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan, maka porsi arus kas tersebut akan dikelompokkan dalam liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

## B. FAKTOR ASF

Dalam menentukan nilai ASF untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh liabilitas dan ekuitas dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor ASF sebagai berikut:

1. Liabilitas dan Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen).

a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen) terdiri dari:

1) seluruh pinjaman yang diterima (*borrowing*) dan liabilitas dengan agunan (*secured*) maupun tanpa agunan (*unsecured*) dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

Untuk liabilitas dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun namun terdapat porsi arus kas dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka porsi arus kas tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen).

Contoh: deposito, surat berharga yang diterbitkan; dan

2) liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen), terdiri dari:

- 1) modal sebagaimana diatur dalam POJK KPMM.  
Modal bagi Bank umum adalah seluruh instrumen modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*), namun tidak termasuk bagian dari *tier 2* dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.  
Instrumen modal yang diperhitungkan dalam kategori ini tidak termasuk instrumen modal yang telah diakui dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada posisi 31 Desember 2013, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai POJK KPMM;
- 2) instrumen modal yang tidak termasuk pada huruf a) dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, namun tidak termasuk instrumen dengan opsi yang eksplisit atau melekat (*embedded options*) yang jika dieksekusi akan mengurangi jangka waktu menjadi kurang dari 1 (satu) tahun.  
Contoh:  
Instrumen yang telah diakui dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada posisi 31 Desember 2013, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM; dan
- 3) bagian dari kepentingan non pengendali (*non-controlling interest*) yang tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

2. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen)
  - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen) terdiri dari:

- 1) simpanan stabil yang berasal dari nasabah perorangan; dan
  - 2) pendanaan stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Simpanan dan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2.a adalah simpanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR dan kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah sebagaimana dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Kriteria Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan.
- d. Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro dan Usaha Kecil” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e. Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi simpanan nasabah perorangan atau pendanaan stabil nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk dalam kriteria stabil, maka simpanan nasabah perorangan tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai simpanan kurang stabil.
- f. Contoh liabilitas yang mendapat faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen) antara lain:
- 1) giro atau tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan simpanan atau pendanaan stabil; dan



- 2) deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan simpanan atau pendanaan stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen)
    - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari:
      - 1) simpanan kurang stabil yang berasal dari nasabah perorangan; dan
      - 2) pendanaan kurang stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
    - b. Simpanan dan pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.3.a adalah simpanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.  
Contoh :
      - 1) Simpanan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
      - 2) Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, namun :
        - i. nasabah tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan bank; atau
        - ii. rekening simpanan tidak digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.
    - c. Contoh liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen):
      - 1) Giro atau tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan simpanan atau pendanaan kurang stabil.

- 2) Deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan simpanan atau pendanaan kurang stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
4. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen)
- a. Liabilitas yang mendapatkan faktor 50% (lima puluh persen) terdiri dari:
    - 1) pendanaan dengan agunan (*secured*) dan tanpa agunan (*unsecured*) yang berasal dari nasabah perusahaan non-keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
    - 2) pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
    - 3) simpanan operasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR;
    - 4) pendanaan dengan agunan (*secured funding*) dan tanpa agunan (*unsecured funding*) lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk pendanaan dari bank sentral dan lembaga keuangan, dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun;
    - 5) liabilitas pajak tangguhan; dan
    - 6) bagian dari kepentingan non pengendali (*non-controlling interest*) yang tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.

- b. Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi atau resolusi.
5. Liabilitas dan Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen)
- a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) mencakup:
- 1) seluruh liabilitas yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, termasuk pendanaan lain dari bank sentral dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.  
Contoh: *interbank call money*;
  - 2) seluruh liabilitas lain tanpa jangka waktu, termasuk *short position* dan *open maturity position*.  
Contoh: liabilitas yang tercatat pada rekening tunda (*suspense account*);
  - 3) NSFR liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan NSFR aset derivatif dengan formula:  
$$ASF = 0\% \times \text{MAX} [ (\text{NSFR kewajiban derivatif} - \text{NSFR aset derivatif}), 0 ]$$
- b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) adalah ekuitas lain yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya.  
Contoh:  
Surat utang subordinasi (*tier 2*) dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

#### IV. PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*).

##### A. DEFINISI DAN PERHITUNGAN RSF.

1. Pendanaan stabil yang diperlukan atau *Required Stable Funding*, yang selanjutnya disingkat RSF, adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
2. Dalam menentukan nilai RSF, kriteria yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
  - a. kesinambungan proses intermediasi, yaitu pinjaman yang dimiliki bank wajib didanai oleh sumber dana stabil sebesar eksposur pinjaman tersebut;
  - b. perilaku bank, yaitu dalam hal suatu aset akan jatuh tempo, Bank diasumsikan akan memperpanjang (*roll-over*) sebagian besar fasilitas pinjaman dalam rangka menjaga hubungan bisnis dengan nasabah;
  - c. jangka waktu aset, yaitu aset dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun memerlukan jumlah dana stabil yang lebih sedikit karena terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari aset tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang (*roll-over*);
  - d. kualitas aset dan nilai likuidasi, yaitu aset yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan berkualitas tinggi, yang dapat disekuritisasi atau diperdagangkan sehingga dapat dijaminakan untuk mendapatkan tambahan pendanaan, tidak harus didanai seluruhnya dari dana stabil.

Seluruh bentuk aset produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet (*Non Performing Loan*) harus mendapat faktor RSF tertinggi, yaitu 100% (seratus persen).

3. Penetapan kualitas “Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.
4. Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam butir II.2 adalah HQLA sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR dan memenuhi kriteria:
  - a. persyaratan operasional HQLA sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR dikecualikan dari perhitungan HQLA dalam pemenuhan NSFR;
  - b. HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR tidak dibatasi jumlahnya;
  - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA tidak dibatasi jumlahnya, yaitu tidak dibatasi kebutuhan arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) dalam valuta asing dimaksud.
5. Perhitungan RSF dalam rangka perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari:
  - a. hasil perkalian antara nilai tercatat (*carrying value*) aset dan faktor RSF sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D; dan
  - b. hasil perkalian antara nilai *outstanding* komitmen pada rekening administratif dan faktor RSF sebagaimana dimaksud dalam butir IV.E.
6. Nilai tercatat (*carrying value*) aset sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan.

Khusus untuk aset yang penurunan nilai atas aset tersebut dihitung secara kolektif, yang diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai secara individu.

7. Penentuan jangka waktu dari aset mempertimbangkan fitur opsi yang dimiliki sebagai berikut:

a. opsi perpanjangan jangka waktu yang dimiliki debitur diasumsikan akan dieksekusi.

Contoh:

Aset berupa pinjaman dengan fitur *floating rate* yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan tidak memiliki jangka waktu final. Meskipun debitur dapat meminta pelunasan pada saat *next rate reset date* tanpa terkena penalti, namun harus diasumsikan bahwa debitur akan memperpanjang jangka waktu. Sehingga, aset tersebut dianggap memiliki sisa jangka waktu efektif lebih dari satu tahun.

b. dalam hal Bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan jangka waktu atas aset, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan faktor reputasi yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk tidak melakukan eksekusi atas opsi sebagai berikut:

1) diasumsikan bahwa opsi perpanjangan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpanjang jangka waktu aset akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.

Contoh:

Pinjaman tanpa jangka waktu (*non-maturity loan*) seperti fasilitas *overdraft* dimana Bank dapat menentukan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu.

Apabila terdapat perjanjian kontraktual yang mencatatkan *review date*. Bank dapat menggunakan *next review date* sebagai tanggal jatuh tempo.

- 2) diasumsikan bahwa opsi yang dimiliki oleh Bank untuk tidak memperpanjang fasilitas kredit tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
- c. ketika pelaku pasar berekspektasi bahwa jangka waktu aset tertentu akan diperpanjang, Bank dan Otoritas Jasa Keuangan harus mengasumsikan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan dan memasukkan aset tersebut ke dalam kategori RSF yang terkait.

## B. KLASIFIKASI ASET

1. Dalam rangka menghitung nilai RSF, bank wajib mengklasifikasikan nilai aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam:
  - a. aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*); dan
  - b. aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*).
2. Aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a antara lain aset yang tidak sedang menjadi *underlying* repo, bebas dari tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, menggunakan atau menetapkan suatu aset.
3. Aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*) sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b antara lain aset yang sedang menjadi *underlying* untuk surat berharga (*assets backing securities*) atau *covered bonds*, dan aset yang sedang dijaminkan untuk *securities financing*

*transactions* (seperti repo dan *reverse repo*) atau *collateral swaps*.

4. Penetapan faktor RSF untuk aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) mengacu pada ketentuan dalam butir IV.D.
5. Penetapan faktor RSF untuk aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*) adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah 1 (satu) tahun atau lebih, aset dimaksud mendapat faktor RSF sebesar 100% (seratus persen).
  - b. Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, penetapan faktor RSF dilakukan:
    - 1) mendapat faktor RSF lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor RSF lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim; atau
    - 2) Mendapat faktor RSF sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor RSF lebih rendah atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim.
  - c. Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah kurang dari 6 (enam) bulan, aset dimaksud mendapat faktor RSF yang sama dengan faktor RSF ketika aset dimaksud sedang tidak terikat.

#### C. SECURED FINANCING TRANSACTIONS

Perhitungan nilai RSF untuk *securities financing transactions* (SFT) dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk eksposur transaksi *reverse repo*, selama pengalihan aset tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui aset alihan tersebut sebagai asetnya. Dengan demikian aset yang



diterima oleh Bank dalam *reverse repo* atau *collateral swap* tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai ASF.

2. Untuk eksposur transaksi repo, aset yang diserahkan atau dialihkan dalam repo tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut. Dengan demikian aset yang dialihkan dalam repo harus dimasukkan kedalam perhitungan nilai RSF dan diberikan faktor RSF yang sesuai.
3. Besarnya faktor RSF untuk SFT sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.2 ditetapkan sebesar:
  - a. faktor RSF ketika aset tersebut dijaminkan (*encumbered*); dan
  - b. berdasarkan sisa jangka waktu repo atau SFT.

Contoh:

Aset yang diserahkan atau dijaminkan dalam repo atau SFT memiliki sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, namun sisa jangka waktu repo adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Maka, sisa jangka waktu yang digunakan dalam menentukan faktor RSF adalah lebih dari 1 (satu) tahun.

4. Liabilitas kas dalam SFT (contoh: liabilitas repo) mendapat faktor ASF sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.
5. Tagihan kas dalam SFT (contoh: tagihan *reverse repo*) mendapat faktor RSF sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.
6. Liabilitas kas (*cash payable*) dalam SFT (contoh: repo) dan tagihan kas (*cash receivable*) dalam SFT (contoh: *reverse repo*) dengan satu pihak lawan transaksi (*single counterparty*) dapat dihitung secara *netting* apabila memenuhi persyaratan:
  - 1) transaksi memiliki tanggal penyelesaian final yang sama yang dinyatakan secara eksplisit;

- 2) hak untuk mengeliminasi (*set off*) nilai tagihan dan kewajiban pihak lawan (*counterparty*) dapat dieksekusi secara legal baik pada waktu normal maupun pada saat terjadi gagal bayar (*default*), ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), atau kebangkrutan; dan
- 3) pihak lawan memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih (*settle net*) dan simultan, atau transaksi-transaksi lain yang tunduk pada mekanisme penyelesaian (*settlement*) yang serupa dengan penyelesaian secara bersih. *Settlement* kedua transaksi dilakukan melalui sistem *settlement* yang sama dan pengaturan *settlement* yang didukung dengan kas dan/atau fasilitas kredit intrahari. Hal tersebut bertujuan agar penyelesaian kedua transaksi akan terjadi pada akhir hari.

#### D. FAKTOR RSF UNTUK ASET

Dalam menentukan nilai RSF untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor RSF sebagai berikut:

Urutan faktor yang lebih kecil mencerminkan nilai aset yang lebih likuid.

1. Aset yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol persen) meliputi:
  - a. kas dan setara kas;
  - b. penempatan pada Bank Indonesia, tanpa melihat jangka waktu.  
Contoh: Giro, *Fine Tuning Operation* (FTO), deposito, *deposit facility*, Fasilitas Bank Indonesia (FASBI);
  - c. tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain yang memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; dan

d. piutang tanggal perdagangan (*trade date receivable*) yang muncul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas, yang memenuhi persyaratan:

- 1) penyelesaian transaksi diharapkan terjadi dalam siklus penyelesaian yang normal atau periode yang umum untuk jenis transaksi tersebut; atau
- 2) penyelesaian transaksi diharapkan tetap dapat diselesaikan walaupun penyelesaian transaksi telah mengalami kegagalan.

2. Aset yang mendapatkan faktor RSF 5% (lima persen)

Aset yang mendapat faktor RSF 5% (lima persen) meliputi HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR bagi bank umum, yang memenuhi persyaratan:

- a. bebas dari segala klaim (*unencumbered*); dan
- b. tidak termasuk aset yang telah mendapat faktor RSF 0% (nol persen).

3. Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% (sepuluh persen).

Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% (sepuluh persen) adalah pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:

- a. bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
- b. memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (*performing loan*);
- c. memiliki sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
- d. dijamin dengan HQLA Level 1; dan
- e. agunan yang diperoleh dapat secara bebas digunakan kembali (rehipotek) selama jangka waktu pinjaman.

Contoh:

Pinjaman dengan agunan (*secured loan*) antara lain tagihan *reverse repo*.

4. Aset yang mendapatkan faktor RSF 15% (lima belas persen) terdiri dari:

- a. pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
    - 1) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
    - 2) memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian khusus (*performing loan*);
    - 3) memiliki sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
    - 4) tidak memenuhi kriteria aset yang mendapat faktor RSF 10% (sepuluh persen).
  - b. HQLA Level 2A yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*).
5. Aset yang mendapatkan faktor RSF 50% (lima puluh persen) terdiri dari:
- a. HQLA Level 2B yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*).
  - b. Simpanan pada Bank lain untuk tujuan operasional.  
Contoh:  
Penempatan dana untuk kegiatan kliring, kustodian, atau *cash management*.
  - c. Pinjaman pada lembaga keuangan dan bank sentral dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - d. Seluruh HQLA yang memenuhi persyaratan:
    - 1) tidak bebas dari segala klaim/ digunakan sebagai jaminan (*encumbered*); dan
    - 2) sisa jangka waktu penjaminan adalah 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.  
Contoh:  
HQLA yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi repo.
  - e. Seluruh aset *non-HQLA* yang tidak termasuk dalam kategori diatas dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Contoh:

Pinjaman kepada korporasi non-keuangan, pinjaman kepada nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, dan pinjaman kepada pemerintah dan entitas sektor publik.

6. Aset yang mendapatkan faktor RSF 65% (enam puluh lima persen) terdiri dari:

a. Kredit beragun rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki kualitas kredit Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (*performing loan*);
- 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
- 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- 4) dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

b. Pinjaman lain yang tidak termasuk kategori diatas dan tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki kualitas kredit Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (*performing loan*);
- 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
- 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- 4) dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

7. Aset yang mendapatkan faktor RSF 85% (delapan puluh lima persen) terdiri dari:

a. Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai margin awal (*initial margin*) untuk kontrak derivatif, dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP).

Apabila surat berharga atau aset lain tersebut mendapatkan faktor RSF yang lebih tinggi dari 85% (delapan puluh lima persen), maka yang harus digunakan adalah faktor RSF diatas 85% (delapan puluh lima persen);

b. Saham yang diperdagangkan di bursa, yang memenuhi persyaratan:

- 1) tidak mengalami gagal bayar (*default*); dan
- 2) tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA;

c. Komoditas yang diperdagangkan, termasuk emas.

d. Pinjaman lain yang tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki kualitas kredit Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (*performing loan*);
- 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
- 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- 4) tidak dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Contoh: kredit beragun properti komersial;

e. Surat berharga yang memenuhi persyaratan:

- 1) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
- 2) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
- 3) tidak mengalami gagal bayar (*default*); dan
- 4) tidak termasuk dalam HQLA.

8. Aset yang mendapatkan faktor RSF 100% (seratus persen) terdiri dari:
- a. seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (*encumbered*) dengan sisa jangka waktu penjaminan adalah 1 (satu) tahun atau lebih;
  - b. aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas, antara lain:
    - 1) pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (*Non Performing*);
    - 2) pinjaman kepada lembaga keuangan dan bank sentral yang memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
    - 3) saham yang tidak diperdagangkan di bursa;
    - 4) aset tetap;
    - 5) faktor pengurang modal;
    - 6) bunga ditahan (*retained interest*);
    - 7) *subsidiary interest*; dan
    - 8) surat berharga yang gagal bayar (*default*);
  - c. NSFR aset derivatif setelah dikurangi dengan NSFR liabilitas derivatif, jika nilai NSFR aset derivatif lebih besar dibandingkan dengan NSFR liabilitas derivatif, dengan formula:
$$RSF = 100\% \times \text{MAX} [(NSFR \text{ aset derivatif} - NSFR \text{ liabilitas derivatif}), 0]$$
  - d. Liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation margin*.

E. FAKTOR RSF UNTUK TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

1. Penetapan faktor RSF untuk transaksi rekening administratif dilakukan untuk menjamin bahwa Bank memiliki dana stabil atas porsi eksposur rekening administratif yang

diperkirakan membutuhkan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

2. Pengelompokan eksposur rekening administratif dalam perhitungan nilai RSF didasarkan pada bentuk komitmen yang dimiliki Bank (misalnya fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, atau bentuk kewajiban kontijensi lainnya). Pengelompokan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam POJK LCR.
3. Dalam menentukan nilai RSF untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank mengklasifikasikan transaksi rekening administratif dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor RSF sebagai berikut:
  - a. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 5% (lima persen) terdiri dari:
    - 1) fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang belum ditarik dan bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*);
    - 2) kewajiban kontijen pendanaan lainnya meliputi:
      - a) kewajiban yang berasal dari *letter of credit* (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
      - b) kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan *conduits*, *securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lainnya;
      - c) kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability* misalnya *adjustable rate notes* dan *variable rate demand notes* (VRDNs); dan
      - a) kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai.



b. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 3% (tiga persen) adalah:

- 1) kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance* (termasuk bank garansi dan *letters of credit (L/C)*); dan
- 2) komitmen pinjaman seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non keuangan dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.E.3.b.1).
- 3) Contoh instrumen *trade finance* antara lain:
  - a) dokumen perdagangan menggunakan L/C, *clean collection*, *documentary collection*, *import bills*, dan *export bills*; dan
  - b) garansi yang terkait langsung dengan kewajiban *trade finance* seperti *shipping guarantees*.

c. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol persen) adalah kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (*unconditionally revocable*) dan tanpa komitmen (*uncommitted*).

4. Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit” adalah perjanjian untuk melakukan penyediaan dana dimasa depan dalam bentuk kredit baik kepada individu maupun badan usaha, yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*).

Contoh: kredit modal kerja.

5. Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas” adalah fasilitas yang belum ditarik yang digunakan untuk membiayai kembali (*refinance*) utang nasabah kepada pihak ketiga pada saat nasabah tersebut tidak dapat memperpanjang (*roll over*) utangnya di pasar keuangan.

Contoh:

Segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang diberikan kepada *hedge funds*, *money market funds*, *special purpose vehicle* (SPV) atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri.

Kewajiban komitmen selain fasilitas likuiditas dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

6. Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontijensi lainnya dari entitas lain baik Bank maupun bukan Bank.

## V. PENYESUAIAN FAKTOR RSF DAN ASF

### A. HUBUNGAN SALING BERGANTUNG ANTARA ASET DAN LIABILITAS

Faktor ASF dan RSF untuk aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent assets and liabilities*) dapat diturunkan menjadi 0% (nol persen) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. komponen aset dan liabilitas yang saling bergantung harus teridentifikasi dengan jelas;
2. aset dan liabilitas yang saling bergantung memiliki jangka waktu dan nilai pokok yang sama;
3. bank hanya bertindak sebagai *pass-through unit* untuk menyalurkan dana yang diterima oleh *interdependent* liabilitas kepada *interdependent* aset terkait; dan
4. pihak lawan transaksi untuk masing-masing pasangan aset dan liabilitas yang bergantung tidak boleh sama.

### B. OPERASI LIKUIDITAS YANG EKSEPSIONAL

Faktor RSF untuk aset terikat atau tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*) dapat diturunkan menjadi sebesar faktor RSF dalam kondisi aset tersebut tidak terikat, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. aset tersebut dijaminan kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi likuiditas Bank Indonesia yang bersifat eksepsional;
2. operasi likuiditas yang bersifat eksepsional memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. operasi yang bersifat tidak standar;
  - b. operasi bersifat sementara; dan
  - c. operasi dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan mandatnya pada periode *market-wide financial stress* dan atau tantangan kondisi makroekonomi yang eksepsional.
3. Penetapan faktor RSF yang lebih rendah atas aset milik Bank yang dijaminan dalam transaksi repo dengan Bank Indonesia dalam rangka operasi likuiditas Bank Indonesia yang bersifat eksepsional akan dilakukan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

## VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Selain kewajiban menghitung NSFR, Bank memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.
2. Yang dimaksud pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu antara lain melalui penyusunan *metric maturity mismatch* secara kontraktual, terutama untuk aset dan liabilitas dengan sisa jangka waktu lebih dari satu tahun.
3. Pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflow*) dan arus keluar (*outflow*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus kas keluar (*outflow*).

VII. TABEL RINGKASAN FAKTOR ASF DAN RSF

A. Penetapan Faktor ASF untuk Liabilitas dan Ekuitas Berdasarkan Sisa Jangka Waktu

Faktor ASF	Komponen dari Kategori ASF berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
100%			Modal Inti ( <i>Tier 1</i> ) dan Modal Pelengkap ( <i>Tier 2</i> ) dengan sisa jangka waktu ≥ 1 tahun. Instrumen modal lainnya, kecuali opsi yang eksplisit atau melekat ( <i>explicit / embedded option</i> ). Pinjaman yang diterima dan kewajiban dengan agunan dan tanpa agunan (termasuk deposito). Kewajiban pajak tangguhan dan kepentingan non-pengendali ( <i>non-controlling interest</i> ), termasuk yang bersifat permanen ( <i>perpetual</i> ).
95%	5. Simpanan Stabil dari nasabah perorangan dan pendanaan stabil dari nasabah usaha mikro dan kecil.		
90%	6. Simpanan Kurang Stabil dari nasabah perorangan dan pendanaan stabil dari nasabah usaha mikro dan kecil.		
50%	1. Simpanan Operasional. 2. Pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan yang berasal dari nasabah perusahaan non keuangan. 3. Pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral.	4. Pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan lainnya diluar kategori di atas. 5. Pendanaan dari bank sentral dan lembaga keuangan. 6. Liabilitas pajak tangguhan dan kepentingan non-pengendali.	
0%	1. Instrumen liabilitas dan ekuitas lainnya yang tidak masuk kategori diatas. 2. Seluruh liabilitas lainnya tanpa jangka waktu, termasuk <i>short position</i> dan <i>open maturity position</i> . (contoh: Giro dari nasabah korporasi yang bukan merupakan simpanan operasional). 3. Utang tanggal perdagangan ( <i>trade date payable</i> ). 4. NSFR liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan NSFR aset derivatif. 5. Pendanaan dari bank sentral dan lembaga keuangan.		

B. Penetapan Faktor RSF untuk Aset Berdasarkan Sisa Jangka Waktu.

Faktor RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
0%	1. tagihan kepada Bank Indonesia (contoh: SBI) dan bank sentral negara lain. 2. kas dan setara kas.		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. penempatan pada Bank Indonesia.</li> <li>4. piutang tanggal perdagangan (<i>trade date receivable</i>) yang muncul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang memenuhi persyaratan tertentu.</li> </ol>	
5%	HQLA Level 1 yang bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> ), tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0% (termasuk SBI).	
10%	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus ( <i>performing</i> ) kepada lembaga keuangan yang bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> ) dan memenuhi persyaratan tertentu.	
15%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya kepada lembaga keuangan yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak memenuhi persyaratan pada aset yang dikenakan bobot faktor RSF 10%.</li> <li>2. HQLA Level 2A yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.</li> </ol>	
50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HQLA level 2B yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.</li> <li>2. Simpanan pada bank lain untuk tujuan operasional.</li> <li>3. Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada lembaga keuangan dan bank sentral.</li> <li>4. HQLA sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR yang digunakan sebagai jaminan (<i>encumbered</i>).</li> <li>5. Seluruh non-HQLA yang tidak termasuk dalam kategori di atas . Contoh: Pinjaman kepada korporasi non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah dan entitas sektor publik.</li> </ol>	
65%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) beragun rumah tinggal yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit.</li> <li>2. Kredit kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak termasuk dalam kategori di atas, yang memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai ketentuan SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit (tidak termasuk kredit kepada lembaga keuangan).</li> </ol>
85%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai margin awal (<i>initial margin</i>) untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP).</li> <li>2. Saham yang diperdagangkan dengan syarat tertentu.</li> <li>3. Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bobot risiko 35% atau kurang sesuai ketentuan SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit, namun tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan.</li> <li>5. Surat Berharga yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA.</li> </ol>
100%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh aset yang tidak bebas dari</li> </ol>

		segala klaim (encumbered) Pinjaman kategori Lancar dan Dalam 2. Perhatian Khusus ( <i>performing</i> ) kepada lembaga keuangan.
3.	Aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas, termasuk pinjaman kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet ( <i>non performing loan</i> ), saham yang tidak diperdagangkan di bursa, aset tetap, faktor pengurang modal, bunga ditahan ( <i>retained interest</i> ), subsidiary interest dan surat berharga yang gagal bayar.	
4.	NSFR aset derivatif, jika nilai NSFR aset derivatif lebih besar dibandingkan dengan NSFR liabilitas derivatif.	
5.	20% dari liabilitas derivatif ( <i>replacement cost</i> dengan nilai negatif) sebelum dikurangi <i>variation margin</i> .	

KETUA DEWAN KOMISIONER

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD









	Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:							
3.1.3.1	Dikenakan bobot risiko $\leq 35\%$ dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar							
	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	n.a	50%	50%	65%			
	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	n.a	50%	50%	100%			
3.1.3.2	Dikenakan bobot risiko $> 35\%$ dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar							
	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	n.a	50%	50%	85%			
	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	n.a	50%	50%	100%			
3.1.4	tagihan kepada Bank Indonesia							
	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	n.a	0%	50%	65%			
	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	n.a	0%	50%	100%			
3.1.5	tagihan kepada bank sentral negara lain							
	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	n.a	0%	50%	65% bila bobot risiko $< 35\%$ 85% bila bobot risiko $> 35\%$			
	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	n.a	0%	50%	100%			
3.1.6	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya :							
3.1.6.1	Dikenakan bobot risiko $\leq 35\%$ dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar							
	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	n.a	50%	50%	65%			
	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	n.a	50%	50%	100%			
3.1.6.2	Dikenakan bobot risiko $> 35\%$ dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar							
	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	n.a	50%	50%	85%			
	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	n.a	50%	50%	100%			
3.2	surat berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) dan saham yang diperdagangkan di bursa dengan syarat tertentu							
3.2.1	bebas dari segala klaim ( <i>unencumbered</i> )	85%	85%	85%	85%			
3.2.2	tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )	85%	85%	85%	100%			
4	Aset yang memiliki pasangan kewajiban yang saling bergantung	0%	0%	0%	0%			
5	Aset lainnya							

5.1	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas		85%						
5.2	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)				Max (85% ,faktor RSF aset )		Max (85% ,faktor RSF aset )		Max (85% ,faktor RSF aset )
5.3	NSFR aset derivatif				100%		100%		100%
5.4	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>				100%		100%		100%
5.5	Piutang tanggal perdagangan				0%		0%		0%
5.6	Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet ( <i>Non Performing Loan</i> )				100%		100%		100%
5.7	Saham yang tidak diperdagangkan di bursa				100%		100%		100%
5.8	Aset tetap				100%		100%		100%
5.9	Faktor pengurang modal				100%		100%		100%
5.10	Saham yang gagal bayar (kategori macet)				100%		100%		100%
5.11	Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim ( <i>encumbered</i> )				mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim				100%
5.12	Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas*)								
<b>B Transaksi Rekening Administratif</b>									
1	Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan ( <i>irrevocable</i> ) atau dapat dibatalkan dengan syarat ( <i>conditionally revocable</i> )		5%		5%		5%		5%
2	fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat ( <i>unconditionally revocable</i> )		0%		0%		0%		0%
3	kewajiban yang berasal dari instrumen <i>trade finance</i> (termasuk garansi dan <i>letters of credit</i> (L/C))		3%		3%		3%		3%
4	<i>letters of credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>		5%		5%		5%		5%
5	kewajiban non kontraktual		5%		5%		5%		5%
<b>Total RSF</b>									
<b>Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))</b>									

\*) Pilih sesuai cakupan laporan.

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT

LAMPIRAN III  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.03/2017  
TENTANG  
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH  
(*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Nama Bank : PT. Bank.... (individu/konsolidasi)\*

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

A. PERHITUNGAN NSFR

(dalam juta Rp)

No.	Komponen ASF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	< 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal :					
2	<i>Modal sesuai POJK KPMM</i>					
3	<i>Instrumen modal lainnya</i>					
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:					
5	<i>Simpanan stabil</i>					
6	<i>Simpanan kurang stabil</i>					
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:					
8	<i>Simpanan operasional</i>					

9	<i>Pendanaan lainnya</i>					
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung					
11	Liabilitas lainnya :					
12	<i>NSFR liabilitas derivatif</i>					
13	<i>Seluruh liabilitas dan ekuitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas</i>					
14	<b>Total ASF</b>					
No.	Komponen RSF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	< 6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					
16	Simpanan pada bank lain untuk tujuan operasional					
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus ( <i>performing</i> )					
18	<i>kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1</i>					
19	<i>kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman performing kepada lembaga keuangan tanpa jaminan</i>					
20	<i>kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah dan entitas sektor publik, yang diantaranya:</i>					
21	<i>memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit</i>					
22	<i>Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :</i>					
23	<i>memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit</i>					
24	<i>Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa</i>					
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung					
26	Aset lainnya :					
27	<i>Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas</i>					
28	<i>Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)</i>					
29	<i>NSFR aset derivatif</i>					
30	<i>20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin</i>					
31	<i>Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas</i>					
32	Rekening Administratif					
33	<b>Total RSF</b>					
34	<b>Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))</b>					

\*) Pilih sesuai cakupan laporan

B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR

Analisis
<p>Analisis perkembangan NSFR paling sedikit menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="807 697 1810 735">1. faktor utama yang mempengaruhi NSFR yang dipublikasikan;</li><li data-bbox="807 739 2611 814">2. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR dari waktu ke waktu (misalnya: terdapat perubahan strategi dan struktur pendanaan); dan</li><li data-bbox="807 819 2270 856">3. komposisi <i>interdependent</i> aset dan liabilitas dan bagaimana transaksi tersebut saling terkait.</li></ol>

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN IV  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.03/2017  
TENTANG  
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH  
(*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM

LAPORAN RENCANA TINDAK  
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Nama Bank : PT. Bank...  
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

Analisis
(Berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh bank dalam hal NSFR bank berada dibawah pemenuhan minimum).



KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT

